



KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2023



Universitas Islam Negeri Salatiga

Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga
Jawa Tengah, Indonesia

Telp. (0298) 323706 - Fax (0298) 323433

**PEDOMAN KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**



**SENAT UIN SALATIGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
2023**



KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA
Nomor: B- 487 /Un.29/PP.08/01/2023

Tentang
KEBIJAKAN AKADEMIK
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan pedoman untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas serta untuk memperbaiki dan menjamin kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan kebijakan akademik;
 - b. bahwa untuk menghasilkan Kebijakan Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dirumuskan dengan baik dan dituangkan dalam keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Salatiga tentang Kebijakan Akademik pada Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR KEBIJAKAN AKADEMIK PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- KESATU : Kebijakan Akademik ini adalah naskah akademik yang memuat Kebijakan Akademik mencakup Tridarma Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi yang terdiri dari kebijakan akademik tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
- KEDUA : Mengesahkan Kebijakan Akademik Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 17 Januari 2023



REKTOR,

Zakiyuddin

KATA PENGANTAR

Universitas selayaknya merupakan institusi yang dapat memberikan pertimbangan pemikiran dan solusi bagi penyelesaian berbagai masalah. Senat akademik sebagai salah satu unsur yang ada di universitas, merupakan unsur yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang diharapkan.

Sesuai dengan pasal 93 butir 2a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Senat akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dalam bidang akademik yang memiliki tugas pokok merumuskan Kebijakan Akademik dan pengembangan akademik. Hal ini sejalan dengan statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, yang menyatakan bahwa Senat UIN Salatiga adalah unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

Dalam Kebijakan Akademik terdapat landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik. Landasan dan arah bagi rencana strategis serta kebijakan operasional ini merupakan upaya penjabaran tridharma perguruan tinggi di UIN Salatiga dalam rangkamenghadapi berbagai tuntutan di masa depan.

Kebijakan Akademik ini disusun mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UIN Salatiga. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi: a) kebenaran dan kebijaksanaan, b) integritas akademik, c) demokratis dan humanis, d) keberagaman dan kesetaraan, e) bermanfaat bagi kemanusiaan, dan f) berkelanjutan. Selain itu, Kebijakan Akademik ini mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka sebagaimana himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik di UIN Salatiga secara menyeluruh. Untuk penyempurnaan Kebijakan Akademik, Senat UIN Salatiga menerima ide dan masukan yang dapat memperbaiki naskah Kebijakan Akademik yang sudah ada.

Salatiga, 27 Januari 2023

Senat UIN Salatiga
Ketua,

ttd

Prof. Dr. Imam Sutomo, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN SENAT UIN SALATIGA	iii
KEBIJAKAN AKADEMIK	1
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK	1
1. Landasan Historis Filosofis	1
2. Landasan Sosiologis	2
3. Landasan Yuridis	3
4. Fungsi dan Tujuan	4
C. KEBIJAKAN AKADEMIK	4
1. Pendidikan	4
a) Pengertian	4
b) Tujuan Penyelenggaraan	4
c) Prinsip Penyelenggaraan	5
d) Kelembagaan Pendidikan	7
2. Penelitian	8
a) Pengertian	8
b) Jenis Penelitian yang diselenggarakan	8
c) Prinsip Penyelenggaraan Penelitian	8
d) Kelembagaan Penelitian	9
3. Pengabdian Masyarakat	10
a) Pengertian	10
b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat	10
c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat	10
4. Sumber Daya Manusia	10
a) Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
b) Mahasiswa	11
D. ETIKA AKADEMIK	12
E. KERJASAMA	13
1. Tujuan Kerjasama	13
2. Mitra Kerjasama	13
3. Bentuk Kerjasama	13
4. Ketentuan Kerjasama	14
5. Manajemen Keuangan	14
6. Penjaminan Mutu Kerjasama	14

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

A. PENDAHULUAN

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta merupakan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi bersangkutan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 butir 7). Atas dasar ketetapan tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang tertuang dalam Permenristekdikti No 42 tahun 2018.

Berdasarkan statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Senat UIN Salatiga yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Kebijakan akademik UIN Salatiga disusun berdasarkan aspek filosofis (humanisme dan multikulturalisme), aspek sosiologis-akademik, aspek yuridis, dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, serta berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Merujuk kepada statuta UIN SALATIGA, maka prinsip penetapan Kebijakan Akademik tersebut mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UIN Salatiga yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan; (b) integritas akademik; (c) demokratis dan humanis; (d) keberagaman dan kesetaraan; (e) bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f) berkelanjutan.

Kebijakan Akademik UIN Salatiga merupakan landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Salatiga. Kebijakan akademik juga sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran UIN Salatiga sebagai Universitas bereputasi di Kawasan Asia dalam era revolusi industri 4.0. Kebijakan tersebut juga menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan universitas dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara

B. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

1. Landasan Historis Filosofis

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani secara langsung oleh Dr. Susilo

Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 2014; selanjutnya tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai lahirnya IAIN Salatiga. Dies natalis IAIN Salatiga diperingati pertama kali pada tahun 2015.

Alih bentuk STAIN Salatiga menjadi UIN Salatiga tidak terlepas dari sejarah panjang perubahan secara kelembagaan. Sejak berdirinya sampai saat ini, UIN Salatiga telah melewati sejarah yang cukup panjang, dan mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan. Pendirian lembaga ini, bermula dari cita-cita masyarakat Islam Salatiga untuk memiliki Perguruan Tinggi Islam. Oleh karena itu didirikanlah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) “Nahdlatul Ulama” di Salatiga. Lembaga ini menempati gedung milik Yayasan “Pesantren Luhur”, yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 64 Salatiga. Lembaga ini berdiri berkat dukungan dari berbagai pihak, khususnya para ulama Kota Salatiga dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

Dalam rentang waktu kurang setahun, lembaga ini diubah dari FIP IKIP menjadi Fakultas Tarbiyah. Maksud perubahan tersebut adalah agar lembaga ini dapat dinegerikan bersamaan dengan persiapan berdirinya IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Guna memenuhi persyaratan formal, maka dibentuklah panitia pendiri yang diketuai oleh K.H. Zubair dan sekaligus diangkat sebagai dekannya. Dalam waktu yang bersamaan dengan proses pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang, Fakultas Tarbiyah Salatiga diusulkan untuk dinegerikan sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Setelah dilakukan peninjauan oleh Tim Peninjau yang dibentuk IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pembinaan dan pengawasan Fakultas Tarbiyah Salatiga diserahkan kepada IAIN Sunan Kalijaga. Keputusan ini didasarkan pada Surat Menteri Agama c.q. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor Dd/PTA/3/1364/69 tanggal 13 November 1969. Ketika IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang berdiri, Fakultas Tarbiyah Salatiga mendapatkan status negeri, dan menjadi cabang IAIN Walisongo. Penegerian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tersebut berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 tanggal 16 April 1970.

Pendidikan, sepanjang sejarah kehidupan manusia, dipercaya sebagai kekuatan pengubah terbesar, bahkan disebut sebagai perekayasa peradaban. Dalam pandangan humanisme, hanya melalui pendidikanlah manusia dapat membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki nilai (*value*) dan peran yang menentukan jalannya kehidupan di dunia ini dengan mengedepankan kemampuan berpikir kritis (rasionalisme) dan penyediaan bukti (empirisme). Bahkan, humanisme pada awalnya identik dengan sistem pendidikan, pendidikanlah yang menjadikan manusia sebagai manusia sehingga proses pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, keharusan untuk merencanakan proses akademik dalam pendidikan yang tertuang dalam tridharma menjadi tak terelakkan.

Pendidikan sejatinya mempersiapkan manusia untuk mampu menciptakan keselarasan dengan realita di sekelilingnya. Era pengetahuan dan informasi menyingkap tabir yang menutup pelbagai perbedaan; realita yang bhinneka. Perbedaan yang sering memicu ketegangan dan keresahan adalah perbedaan budaya dan agama sehingga multikulturalisme seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan tridharma agar tercipta individu yang dapat menerima perbedaan sebagai keniscayaan dan kekayaan, bukan ancaman.

1. UIN Salatiga memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:

2. Lambang UIN Salatiga seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Tulisan UIN yang berbentuk simbol Allah yang melambangkan Tauhid;
- b. Syaddah berbentuk "w" melambangkan *wasthiyyah*;
- c. Tujuh buah sinar melambangkan 7 (tujuh) nilai utama *wasathiyah* islam yaitu *tawassuth, I'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah*;
- d. Warna kuning (kode gradasi #EBD181) dan putih (kode gradasi #D3D9E0) melambangkan kejayaan dan kesejahteraan; dan
- e. Di bawah lambang tertulis "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA"

Misi suci pemanusiaan manusia melalui pendidikan ini, dituangkan secara filosofis dalam lambang UIN SALATIGA. Lidah api tiga lapis bermakna jiwa api akademik dan pendidikan dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi disertai keberanian dalam membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur. Sepasang sayap burung garuda yang masing-masing berjumlah limahelai, bermakna semangat Pancasila kuat yang melandasi sikap dan perbuatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UIN SALATIGA untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Buku bermakna UIN SALATIGA sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. Lima kelopak bunga teratai yang mekar bermakna keluhuran budi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UIN SALATIGA dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berasaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan. Warna kuning melambangkan keluhuran budi dan ketinggian moral seluruh Sivitas Akademika.

2. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan manifestasi interaksi pelbagai unsur. Sebagai sebuah praksis, pendidikan di UIN SALATIGA merupakan tindakan dan proses penciptaan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu berdasarkan teori pendidikan dan keilmuan lainnya. Secara sosiologis, pendidikan adalah interaksi antar individu yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam pendidikan, terjadi interaksi antar individu dengan peran yang berbeda (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik), dengan usia, pengalaman, dan kemampuan yang juga berbeda.

Interaksi dalam penyelenggaraan tridharma di UIN Salatiga tidak lepas kedudukannya di tengah masyarakat. Pertama, UIN Salatiga adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan di Indonesia dan sistem sosial lainnya yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, UIN Salatiga merupakan suatu komunitas intelektual yang berada di antara banyak komunitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Ketiga, sebagai sebuah sistem, UIN Salatiga merupakan suatu pranata khusus yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Keempat, UIN Salatiga sebagai suatu lembaga pendidikan berperan besar dan strategis dalam mengubah, membentuk, dan menciptakan peserta didik dengan perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur interaksi ini harus dapat menjamin terciptanya suasana akademis yang relevan dan kondusif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Salatiga.

UIN Salatiga sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang berada di tengah Ibu Kota Indonesia sangat kental dengan multikulturalisme yang lahir dari kondisi yang multi etnis dan agama sehingga membutuhkan sistem nilai dan norma akademik yang dapat mengayomi perbedaan dan keberagaman tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem nilai dan norma

akademik berjalan seperti yang diharapkan, UIN Salatiga menetapkan visi, misi, tujuan, moto, dan nilai-nilai dasarnya yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma.

UIN Salatiga memiliki visi untuk menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia dengan misi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. UIN Salatiga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan moto mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya visi, dan terwujudnya misi di atas, UIN Salatiga mengusung nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UIN Salatiga yang meliputi: kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokratis dan humanis, keberagaman dan kesetaraan, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan menjadi energi IKHLAS yang harus menjadi budaya kerja dalam melaksanakan tridharma. Budaya kerja UIN Salatiga harus memiliki warna dalam wujud Integritas yang senantiasa dijaga, Komitmen yang menjadi ciri kinerja, Humanis yang menjadiorientasi layanan, Logis yang menjadi dasar menyikapi permasalahan, Akuntabel yang menjadi ciri kinerja, dan Sinergi dalam mencapai tujuan. Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan tridharma sebaiknya mengakomodasi ciri ini sehingga upaya pencapaian tujuan UIN Salatiga dapat terwujud.

3. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan dasar berikut ini:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Fungsi dan Tujuan

Fungsi kebijakan akademik:

- a) Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UIN SALATIGA;
- b) Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik UIN SALATIGA.

Tujuan Kebijakan Akademik:

- c) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan tridharma yang bermutu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UIN SALATIGA;
- d) Mewujudkan terciptanya atmosfer akademik yang menjamin berlangsungnya kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma yang

- bertanggungjawab dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat;
- e) Mewujudkan terselenggaranya sistem tata kelola kegiatan tridharma yang transparan dan kondusif serta akuntabel.

C. KEBIJAKAN AKADEMIK

1. Pendidikan

a) Pengertian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

b) Tujuan Penyelenggaraan

- 1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang profesi kependidikan dan non-kependidikan serta berkarakter Pancasila, sehingga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan, peradaban dan martabat manusia;
- 2) Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur, yang dapat mencerdaskan dan memartabatkan bangsa;

c) Prinsip penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan pendidikan di UIN SALATIGA mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 2 dan 3. Berasaskan: (a). kebenaran ilmiah; (b). penalaran; (c). kejujuran; (d). keadilan; (e). manfaat; (f). kebajikan; (g). tanggung jawab; (h). kebhinnekaan; dan (i). keterjangkauan. Yang secara spesifik penyelenggaran pendidikan di UIN SALATIGA juga mengacu pada nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan; (b). integritas akademik; (c) demokratis dan humanis; (d). keberagaman dan kesetaraan; (e). bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f). berkelanjutan;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan di UIN SALATIGA memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan di UIN SALATIGA minimal harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan memiliki ciri khas yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Universitas, dan karakteristik Program Studi;

- 4) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Salatiga juga harus mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merepakan siklus Penetapan/Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) disertai dengan bukti pelaksanaan PPEPP-nya;
- 5) Mekanisme penetapan standar pendidikan di UIN Salatiga yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran yang meliputi suasana akademik, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran minimal memenuhi standar SNPT, dan UIN Salatiga dimungkinkan mengembangkan standar yang melampaui SNPT sebagai indikator kinerja tambahannya;
- 6) UIN Salatiga menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor. Pendidikan Vokasi meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian pada profesi tertentu;
- 7) Penyelenggaraan pendidikan di UIN Salatiga menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik, dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester. Kalender akademik disusun setiap tahun akademik dan mengakomodir penyelenggaraan semester sela.
 - 8) Penyelenggaraan Pendidikan di UIN Salatiga mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) secara global (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders* (*stakeholder needs*), sesuai dengan SNPT, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan; serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama;
- 9) Sejalan dengan kebijakan tentang Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar kurikulum UIN Salatiga mengakomodasi kegiatan belajar di luar prodi atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di antaranya *blended learning* dan *e-learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi;
- 10) Program Studi tertentu di lingkungan UIN Salatiga memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
- 11) Universitas memfasilitasi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar UIN Salatiga sesuai aturan yang berlaku;
- 12) Untuk meningkatkan kualitas lulusan UIN Salatiga, kurikulum UIN Salatiga mengakomodir perkuliahan magang di berbagai instansi nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 13) UIN Salatiga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalam bentuk kelas internasional, program kembar, gelar bersama dan gelar ganda;
- 14) Mekanisme kendali pencapaian kurikulum dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme kendali secara internal melalui: (1) Analisis situasi, (2) Pengembangan kurikulum secara berkala, (3) Monitoring persiapan proses

perkuliahan sebagai implementasi kurikulum, (4) Monitoring proses evaluasi perkuliahan dengan melihat masukan dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika sebagai pendukung pelaksanaan implementasi, (5) Tindak lanjut dan peningkatan. Sedangkan mekanisme kendali secara eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi/kualifikasi nasional maupun internasional serta masukan *stakeholder* sebagai pengguna lulusan;

- 15) Implementasi kurikulum, dalam bentuk proses pembelajaran di UIN Salatiga harus mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN Dikti), standar mutu SPMI, serta standar internasional yang terkait dengan proses pembelajaran;
- 16) Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ditangani oleh berbagai unit organisasi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Semua unit mengacu pada tujuan yang sama, yaitu membantu dosen dan mahasiswa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan;
- 17) Untuk pencapaian standar proses pembelajaran melibatkan sinergi sumber daya yang ada di Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan UIN Salatiga, yang meliputi ketersediaan pendanaan, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, tenaga administratif dan staf pendukung lainnya seperti pengelola gedung, tenaga kebersihan dan keamanan;
- 18) Penetapan standar pengintegrasian penelitian dan PKM, serta pelaporan karya akhir dalam pembelajaran ditetapkan secara bersinergi antara Universitas, Fakultas, Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang tertuang dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- 19) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UIN Salatiga dapat dilakukan dengan Bahasa Indonesia, Dwi Bahasa, dan Bahasa Internasional sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kualitas lulusan dengan minimal skor TOEP sesuai standar yang ditetapkan dan telah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Sumber Daya yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu Dosen, dapat berasal dari dosen tetap, NIDK, maupun dosen asing sesuai dengan kebutuhan;
- 20) UIN Salatiga menyelenggarakan Pendidikan Non Gelar, yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Pendidikan.
- 21) UIN Salatiga memiliki kode etik dan etika akademik, yang meliputi: (a) kode etik Dosen;
(b) kode etik Tenaga Kependidikan; dan (c) kode etik Mahasiswa. Kode etik Dosen merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat;

d) Kelembagaan Pendidikan

- 1) UIN Salatiga menjamin terciptanya otonomi keilmuan, menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan dan mimbar akademik. Kebebasan akademik

merupakan hak Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- 2) UIN Salatiga menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UIN Salatiga untuk: (a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual; (b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia; (c) menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan (d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- 3) UIN Salatiga dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Penelitian

a) Pengertian

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran.

b). Jenis Penelitian yang Diselenggarakan

UIN Salatiga melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

- 1) Penelitian dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan;
- 2) Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan;
- 3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan;
- 4) UIN Salatiga melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang diintegrasikan pada bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian;

- 5) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.

c). Prinsip Penyelenggaraan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan;
- 2) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk
 - a. menjaga integritas universitas,
 - b. melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian,
 - c. menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan
 - d. mengelola informasi penelitian.
- 4) Universitas memfasilitasi pengembangan sarana penelitian bagi segenap sivitas akademika;
- 5) Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian;
- 6) Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian;
- 7) Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan diri;
- 8) Universitas mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi staf akademik untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat di level nasional maupun internasional;
- 9) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

d). Kelembagaan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
- 2) Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola penelitian di level universitas
- 3) Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit

penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.

- 4) Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
- 5) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- 6) Universitas mengembangkan kerjasama penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.
- 7) Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

3. Pengabdian Masyarakat

a) Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat adalah penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan dan kualitas hidupnya.

b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

- 1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh UIN Salatiga;
- 2) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba;
- 3) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan;
- 4) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip keberlanjutan;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian;
- 6) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan sesuai peta jalan penelitian UIN Salatiga;
- 7) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari partisipasi aktif sivitas akademika UIN Salatiga dalam pembangunan nasional.

c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

- 1) Kelembagaan pengabdian masyarakat meliputi kelompok pengabdian masyarakat, pusat pemberdayaan, pusat pengabdian masyarakat yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat di level universitas.
- 2) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat

- 3) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi

4. Sumber Daya Manusia

a) Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah dosen di universitas;
- 2) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah guru besar sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah dosen di universitas;
- 3) Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
- 4) Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja;
- 5) Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam menUIN Salatigaang pelaksanaan tridharma;
- 6) Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 7) Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel;
- 8) Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja;
- 9) Universitas mengusahakan atas peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 10) Universitas dapat menugaskan peneliti, praktisi, dan atau tenaga ahli dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas untuk menjunjung tinggi pelaksanaan tridharma;
- 11) Universitas mengusahakan program pengembangan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
- 12) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah publikasi terindeks minimal 50 % dari jumlah dosen dalam setiap tahun;
- 13) Universitas memfasilitasi dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau dan/atau badan-badan internasional;
- 14) Universitas melakukan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dosen;
- 15) Universitas menjalin kerjasama dengan mitra/wilayah binaan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
- 16) Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas.

b) Mahasiswa

- 1) Universitas memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru menganut sistem pemerataan, keberagaman, keadilan, transparan, akuntabel, egaliter, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan kualitas *input*;
- 2) Universitas memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan layanan akademik yang sama;
- 3) Universitas bertanggung jawab atas penyediaan sarana bagi mahasiswa disabilitas;
- 4) Universitas memfasilitasi adanya program, sarana, dan sumber dana untuk pengembangan potensi diri, minat, dan bakat mahasiswa dalam program kokurikuler maupun ekstra kurikuler;
- 5) Universitas bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan *soft skill* mahasiswa;
- 6) Universitas mengusahakan layanan asrama bagi mahasiswa calon guru;
- 7) Universitas bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen akademik mahasiswa;
- 8) Universitas mengusahakan adanya layanan pengembangan karir bagi mahasiswa;
- 9) Universitas mengusahakan sumber dana dalam rangka pengembangan program kreatifitas mahasiswa maupun kompetisi pada jenjang nasional maupun internasional.

D. ETIKA AKADEMIK

Nilai-nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas akademik dan menghindari pelanggaran akademik. Tindakan-tindakan tidak jujur dalam lingkungan akademik seperti pemalsuan data, kecurangan, kebohongan, pencurian gagasan atau data adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, universitas berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa untuk mematuhi etika akademik. Etika akademik yang juga disebutkan dalam Statuta UIN Salatiga merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Etika akademik yang harus dipahami dan menjadi perhatian bagi semua aktivitas sivitas akademika di lingkungan UIN Salatiga mencakup:

1) Integritas akademik

Yaitu prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, berupa nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab.

2) Pelanggaran akademik

Yaitu setiap perbuatan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas Akademik. Jenis-jenis pelanggaran akademik yang dimaksud meliputi:

- a) Fabrikasi, merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam karya ilmiah
- b) Falsifikasi, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam karya ilmiah

- c) Plagiat, merupakan perbuatan
- 1) “mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 2) “menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 3) “merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 4) “menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.”
 - 5) “mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.”
- d) Kepengarangan tidak sah, merupakan perbuatan
- 1) Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
 - 2) Menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
 - 3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan
 - 4) Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah.
 - 5) Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit

E. KERJASAMA

Kerjasama akademik adalah upaya UIN Salatiga untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

1. Tujuan Kerjasama

Universitas menggalang kerja sama dengan berbagai organisasi dan universitas di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencapaian misi UIN Salatiga sebagai universitas bereputasi di Asia dengan memperhatikan kesetaraan dan keuntungan dari kedua belah pihak.

2. Mitra Kerjasama

Universitas melaksanakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

3. Bentuk Kerjasama

Universitas memfasilitasi kerja sama berupa:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
- 2) Penjaminan mutu internal

- 3) Program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda
- 4) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
- 5) Penugasan dosen yang berkompentensi untuk melakukan pembinaan di perguruan tinggi lain yang membutuhkan
- 6) Pertukaran dosen/mahasiswa
- 7) Pemanfaatan sumber daya Bersama
- 8) Pengembangan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
- 9) Penerbitan berkala ilmiah
- 10) Pemagangan
- 11) Penyelenggaraan seminar bersama
- 12) Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi
- 13) Pemberian beasiswa

4. Ketentuan Kerjasama

- a. Universitas memberi kesempatan kepada fakultas, atau lembaga untuk menginisiasi kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Universitas melegalisasi kerja sama dalam bentuk MoU yang ditandatangani oleh Rektor atau orang yang diberi kuasa.
- c. Universitas menyusun syarat dan ketentuan kerja sama demi terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan, mengedepankan prinsip kesetaraan, dan secara nyata mendukung pemajuan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

5. Manajemen Keuangan

Universitas bertanggung jawab menyediakan dan mengelola keuangan yang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra.

6. Penjaminan Mutu Kerjasama

Universitas melakukan audit penjaminan mutu pelaksanaan kerja sama.

